



**PUTUSAN**  
**Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CV. BUAY BULAN** beralamat di Jalan Ratu Pengadilan Nomor 43, Karta, Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Direktur bernama ALI UMAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J.A.M. SIMANJUNTAK, S.H.,M.H., Y. HUTABARAT, S.H. dan KHRESNA G, S.H., para Advokat, beralamat di Ruko Mitra Boulevard Blok D Nomor 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

**1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN Cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 2 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SUPRAN, S.H.,M.H., AFRIZANI, S.H.,M.H., SUPARDI, S.H., HENDRI DONAN, S.H., HARY NOPRIANSYAH, S.H.,M.HLi., ZAINAL

*Halaman 1 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN ,S.E., dan HERMAN FAUZI, S.T.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei

2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. BUPATI BENGKULU SELATAN**, beralamat di Jalan Raya Padang

Panjang Nomor 1 Manna Bengkulu Selatan, dalam

hal ini diwakili oleh Kuasanya SUPRAN, S.H.,M.H.,

AFRIZANI, S.H.,M.H., SUPARDI, S.H., HENDRI

DONAN, S.H., HARY NOPRIANSYAH,

S.H.,M.HLi., berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 19 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat II**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 3 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 3 April 2014 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil, alasan-alasan serta dasar hukum gugatan ini adalah sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat adalah Kontraktor penyedia barang/jasa Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Muara Pulutan-Tanjung Agung (Hotmix) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut sebagai pekerjaan) berdasarkan keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen hukum sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 terkait Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan tertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
  - ii. Berita Acara Hasil Pelelangan ("**BAHP**") Nomor 390.320/BAHP/DPU-BS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013;
  - iii. Surat dari TERGUGAT I Nomor 168/SPPBJ/BMDPU-BS/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal: "Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Peningkatan Jalan Muara Pulutan-Tanjung Agung (Hotmix)" yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I;
  - iv. Surat Penyerahan Lapangan ("**SPL**") Nomor 181/SPL/KPA-PPK/BMDPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I;
  - v. Surat Perintah Mulai Kerja ("**SPMK**") Nomor: 182/SPMK/KPA-PPK/BMDPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I;
  - vi. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Muara Pulutan-Tanjung Agung (*Hotmix*) Nomor 180/KONT/KPA-PPK/BMDPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 antara TERGUGAT I selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan PENGUGAT;
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Muara Pulutan-Tanjung Agung (*Hotmix*) Nomor 180/KONT/KPA-PPK/BMDPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013, TERGUGAT I adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di

Halaman 3 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013;

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 dikeluarkan oleh TERGUGAT II selaku kepala daerah yang merupakan penyelenggara pemerintahan;
4. Bahwa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Muara Pulutan-Tanjung Agung (*Hotmix*) Nomor 180/KONT/KPA-PPK/BMDPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013, (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**"), PENGGUGAT selaku Penyedia Barang/Jasa diminta oleh TERGUGAT I untuk menyelesaikan Pekerjaan, dengan nilai kontrak senilai Rp763.429.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah);
5. Bahwa PENGGUGAT selaku penyedia barang/jasa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Namun, dikarenakan TERGUGAT I tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan di lokasi kegiatan/pekerjaan yang mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan;
6. Bahwa PENGGUGAT dirugikan dengan penetapan volume pekerjaan, perhitungan fisik, perencanaan opname, harga perkiraan sendiri ("**HPS**") oleh Tergugat I yang dilakukan secara sepihak dan memaksakan kehendak dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, dalam hal ini TERGUGAT I secara melawan hukum memutus perjanjian secara sepihak;
7. Bahwa kerugian PENGGUGAT meliputi biaya ataupun pembayaran-pembayaran yang diminta oleh TERGUGAT I diluar daripada Perjanjian, sehingga beban pengeluaran PENGGUGAT semakin besar;
8. Bahwa tugas pokok dan kewenangan TERGUGAT I adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf e Peraturan

Halaman 4 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 70/2012");

9. Bahwa TERGUGAT I mengeluarkan keputusan Perjanjian secara sepihak dan melawan hukum dengan mengabaikan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Huruf a dan b Perpres 70/2012;

Pasal 93 Ayat (1) Huruf a dan b Perpres 70/2012:

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun **diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender** sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah **diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender** sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

10. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah diberikan kesempatan 50 hari oleh TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Poin 9 diatas, sedangkan TERGUGAT I tetap saja meminta pembayaran-pembayaran kepada PENGGUGAT diluar daripada Perjanjian, sehingga beban pengeluaran PENGGUGAT semakin besar;

Halaman 5 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PENGGUGAT tetap menjalankan kewajibannya, namun dihalang-halangi TERGUGATI dengan dalil pemutusan Perjanjian sepihak, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian dan tidak mampu menjalankan segala kewajibannya akibat perbuatan TERGUGAT I yang semena-mena dan tidak berdasarkan hukum;
12. Bahwa PENGGUGAT memiliki itikda baik untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian. Namun, TERGUGAT I melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dengan menuduh PENGGUGAT melakukan cidera janji (wanprestasi), padahal sejak awal PENGGUGAT senantiasa tunduk dan taat hukum;
13. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana progres kerja yang telah dilaporkan kepada TERGUGAT I. Namun, akibat pemutusan Perjanjian secara sepihak dan melawan hukum oleh TERGUGAT I, akhirnya PENGGUGAT menderita kerugian sebesar sisa nilai Proyek dalam Perjanjian yang belum diterima oleh PENGGUGAT;
14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I secara sadar sebagaimana dijelaskan dan diuraikan dalam poin-poin di atas, maka jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
15. Bahwa dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang PENGGUGAT derita akibat Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) dalam keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, yakni surat Nomor 600/02/DPU/BS/2014 perihal: "*Penetapan Sanksi Daftar Hitam*" tanggal 6 Januari 2014 tersebut membuat PENGGUGAT diam tidak bisa berkarya. Oleh karena itu, adalah patut dan wajar jika TERGUGAT I diperintahkan untuk mengajukan pencabutan Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) terhadap PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa TERGUGAT II selaku kepala daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sekaligus penanggung jawab yang seharusnya mengawasi dan mengontrol jalannya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini dengan sengaja melakukan pembiaran atas tindakan perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, karenanya melakukan perbuatan melawan hukum yang menerbitkan kerugian bagi PENGUGAT;

17. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah menderita kerugian materiil sebesar Rp1.034.400.300,00 (satu miliar tiga puluh empat juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pendapatan yang tidak diperoleh dari Pekerjaan dengan nilai tidak kurang dari Rp534.400.300,00 (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah); dan
- b) Biaya hukum yang telah dikeluarkan PENGUGAT dalam rangka membela hak dan kepentingannya dengan nilai tidak kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian PARA TERGUGAT wajib mengganti kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada PENGUGAT;

18. Bahwa PENGUGAT dengan ini menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar segala kerugian materiil PENGUGAT dalam Poin 17 diatas ditambah dengan bunga denda yang layak sebesar 6 (enam) persen per tahun, sesuai dengan ketentuan bunga menurut undang-undang yang berlaku, yang diperhitungkan sejak tanggal Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna sampai seluruh jumlah tersebut dilunasi PARA TERGUGAT, selambatnya dalam waktu tujuh (7) hari setelah Majelis hakim pada Pengadilan Negeri manna menjatuhkan Putusan dalam perkara ini atau sesuai dengan nilai dan cara yang

*Halaman 7 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap patut oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini;

19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian immateriil bagi PENGGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT menuntut ganti kerugian immateriil kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sejak dibacakannya amar putusan ini;

20. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam perkara ini, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap hari apabila PARA TERGUGAT lalai dan/atau terlambat melaksanakan Putusan Hakim, terhitung sejak amar putusan ini dibacakan untuk segera dilaksanakan;

21. Bahwa cukup beralasan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna menetapkan sita jaminan terhadap Rekening Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Bank Bengkulu Rekening Nomor 003.01.01.00001.9;

22. Bahwa tuntutan PENGGUGAT cukup beralasan kuat dengan alat-alat bukti otentik dan telah dilegalisir di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), serta cukup relevan untuk mendukung dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan/*Verzet*, Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa serta memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Muara Pulutan-Tanjung Agung (*Hotmix*) Nomor 180/KONT/KPA-PPK/BMDPU-BS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 antara TERGUGAT I selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan PENGUGAT;
4. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mengajukan pencabutan Surat Nomor 600/02/DPU/BS/2014 perihal: "Penetapan Sanksi Daftar Hitam" tanggal 6 Januari 2014;
5. Menyatakan PENGUGAT adalah Penyedia Barang/Jasa yang berhak mengerjakan sisa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Muara Pulutan-Tanjung Agung (*Hotmix*) yang belum terselesaikan pada Tahun Anggaran 2013 untuk Tahun Anggaran berikutnya;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggung renteng ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT sekurangnya Rp1.034.400.300,00 (satu miliar tiga puluh empat juta empat ratus ribu tiga ratus rupiah) secara tunai dan seketika, ditambah dengan bunga sebesar 6 (enam) persen per tahun sesuai dengan ketentuan bunga menurut undang-undang yang berlaku, yang diperhitungkan sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna, sampai seluruh jumlah tersebut dilunasi oleh PARA TERGUGAT, selambatnya dalam waktu tujuh (7) hari setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan Putusan dalam perkara ini atau sesuai dengan nilai dan cara yang dianggap patut oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung

Halaman 9 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renteng, tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT sejak dibacakannya amar putusan ini;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai dalam menjalankan Putusan ini sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Rekening Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Bank Bengkulu Rekening Nomor 003.01.01.00001.9;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mematuhi Putusan perkara ini;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan/Verzet, Banding dan Kasasi;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna Yang Terhormat berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat-tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim belum dapat menganjurkan untuk melakukan perdamaian karena adanya ketidaksinkronan atau adanya perbedaan nama Penerima Kuasa yang menandatangani Surat Kuasa Khusus dari Penggugat dengan nama yang menandatangani surat gugatan sehingga Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, Penggugat ataupun Kuasanya tidak datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah

Halaman 10 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.



meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana dalam relas panggilan masing-masing tertanggal 28 Mei 2014 dan 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir lagi di persidangan, maka upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Penggugat atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah diterima oleh Tergugat-tergugat, selanjutnya Tergugat-tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menanggapi materi perkara gugatan karena kapasitas/kedudukan Penggugat tidak sah karena ada perbedaan antara nama yang menandatangani Surat Kuasa Khusus Penggugat dengan nama yang menandatangani surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Tergugat-tergugat mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, ternyata ada perbedaan nama Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus dengan nama Penerima Kuasa dalam surat gugatan dan ketika perbedaan tersebut ditanyakan, Kuasa Penggugat mengatakan akan memperbaiki Surat Kuasa Khusus pada persidangan berikutnya;

*Halaman 11 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi pada persidangan selanjutnya, Penggugat ataupun Kuasanya tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir lagi dipersidangan, sehingga Penggugat dianggap tidak mau mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak mau mempertahankan gugatannya dan adanya perbedaan nama Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus dengan surat gugatan, sehingga gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang sempurna, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat yang berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 178 HIR/189 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp.507.125,00 (Lima Ratus Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014 oleh kami DAHLIA PANJAITAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARPISOL, S.H. dan DWI AVIANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 12 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 03/Pdt.G/2014/PN Mna tanggal 24 April 2014 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Hj. NORMAHBUBAH, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat-tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

**Dto.**

ARPISOL, S.H.

**Dto.**

DWI AVIANDARI, S.H.

Hakim Ketua ,

**Dto.**

DAHLIA PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

**Dto.**

Hj. NORMAHBUBAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Atk	Rp. 50.000,00
- Panggilan Sidang	Rp. 416.125,00
- Redaksi	Rp. 6.000,00
- Meterai	Rp. 5.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 507.125,00</b>

(Lima Ratus Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Untuk Salinan Resmi,  
Panitera/Sekretaris

**MASYHURI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19670824 199403 1 001**

Halaman 13 dari 13 Put. Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Mna.